



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

ARISA, Tempat/Tanggal Lahir: Rappang/31 Desember 1955, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jalan Abbokongang Rt.001/Rw.002 (Sebelah Timur SMP 3 Kulo) Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 28 Oktober 2019, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 28 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 28 Juli 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-16032016-00-40 yang dikeluarkan pada 20 Maret 2016 oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama ARISA lahir di Rappang, 31 Desember 1955, merupakan anak dari ayah bernama TALIB dan Ibu bernama ISUNU;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7314067112550019, tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ARISA lahir di Rappang, 31 Desember 1955;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No : 82/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314062110190001, tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ARISA lahir di Rappang, 31 Desember 1955;
4. Bahwa pada Paspor No. R 378668, tanggal 24 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Parepare tertera nama Pemohon ISA KEMME Lahir di Rappang, 31 Desember 1946;
5. Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 092231911931, tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama pemohon ARISA Binti TALIB, lahir di Rappang, 31 Desember 1955;
6. Bahwa pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300106679, tanggal 30 Juli 2009 yang di keluarkan oleh BNI Cabang Sidenreng Rappang tertera Nama pemohon ARISA Binti TALIB, lahir di Rappang, 31 Desember 1955;
7. Bahwa Pemohon ingin merubah Tempat dan Tahun kelahiran Pemohon dari semula tertera, nama ISA KEMME Lahir di Rappang, 31 Desember 1946 yang tertera pada Paspor No. R 378668 dirubah menjadi ARISA Binti TALIB, lahir di Rappang, 31 Desember 1955 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan, Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 092231911931, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300106679;
8. Bahwa untuk sahnya perubahan Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut, maka dahulu harus mendapatkan izin berupa Surat Penetapan dai Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Tempat dan Tahun kelahiran Pemohon dari semula tertera, nama ISA KEMME Lahir di Rappang, 31 Desember 1946 yang tertera pada Paspor No. R 378668 dirubah menjadi ARISA Binti TALIB, lahir di Rappang, 31 Desember 1955 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan, Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 092231911931, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300106679;
3. Menyatakan Identitas yang Sebenarnya adalah ARISA lahir di Rappang, 31 Desember 1955;
4. Menyatakan bahwa Pemilik Paspor No. R 378668 memiliki identitas yang sebenarnya yaitu nama ARISA Binti TALIB, lahir di Rappang, 31 Desember 1955;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No : 82/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotocopy Petikan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-16032016-00-40 tertanggal 20 Maret 2016 atas nama Arisa. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7314067112550019 tertanggal 23 April 2012 atas nama Arisa. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314062110190001 tertanggal 21 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Arisa. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 092231911931 tertanggal 30 Juli 2009 atas nama Arisa Binti Talib. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli dan Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300106679 tertanggal 30 Juli 2009 atas nama Arisa binti Talib. Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli dan Fotocopy Paspor Nomor R 378668 tertanggal 24 Januari 2008 atas nama Isa Kemme. Selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Erni dan 2. I sania masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No : 82/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama ISA KEMME Lahir di Rappang, 31 Desember 1946 sebagaimana yang tertera pada Paspor No. R 378668 menjadi ARISA Binti TALIB, lahir di Rappang, 31 Desember 1955 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Abbokongang Rt.001/Rw.002 (Sebelah Timur SMP 3 Kulo) Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama Talib dan Ibu Pemohon bernama Isunu;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Rappang pada tanggal 31 Desember 1955;
- Bahwa benar pada Paspor Pemohon tertera nama ISA KEMME dimana Pemohon pada saat mengurus Paspor, Pemohon menggunakan jasa orang lain sehingga orang tersebut salah memasukkan data Pemohon;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon kesulitan mengurus perpanjangan Paspor Pemohon untuk digunakan Pemohon berangkat menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar Pemohon adalah pemegang Paspor dengan Nomor R 378668 atas nama Isa Kemme dan Pemohon dilahirkan di Rappang pada tanggal 31 Desember 1955;

Menimbang, bahwa pada bukti P.6 berupa Paspor terlihat foto pada Paspor tersebut sesuai dengan wajah Pemohon di persidangan dan sesuai pula pada foto pada bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Arisa dan bukti P.4 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Arisa binti Talib;

Menimbang, bahwa pada bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan bahwa Arisa merupakan anak perempuan dari Ayah yang bernama Talib dan Ibu bernama Isunu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah identitasnya pada Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon mengurus perpanjangan Paspor Pemohon untuk digunakan berangkat menunaikan ibadah haji;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No : 82/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk Perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi ;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data dukung untuk kelengkapan administrasi dalam hal penyesuaian identitas didalam Paspor, untuk mengisi kekosongan Hukum tetapi dengan catatan bahwa yang dimaksud sesuai yaitu masih terdapat keselarasan yang kuat antara data kependudukan Pemohon dengan identitas pada Paspornya

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa masih ada keselarasan antara data kependudukan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dimana tertera Pemohon dilahirkan di Rappang pada tanggal 31 Desember 1955 dengan data pada Paspor dengan Nomor R 378668 dimana tempat kelahiran tertera Rappang dan tanggal kelahiran pada tanggal 31 Desember 1946;

Menimbang, bahwa hal mana pula didukung dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon mengurus Paspor, Pemohon menggunakan jasa orang lain sehingga orang tersebut salah memasukkan nama dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8

Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa tempat dan tahun kelahiran Pemohon dari semula tertera, nama ISA KEMME Lahir di Rappang, 31 Desember 1946 yang tertera pada Paspor No. R 378668 dirubah menjadi ARISA Binti TALIB, lahir di Rappang, 31 Desember 1955 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan, Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 092231911931, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300106679;
3. Menyatakan Identitas yang sebenarnya adalah ARISA lahir di Rappang, 31 Desember 1955;
4. Menyatakan bahwa Pemilik Paspor No. R 378668 memiliki identitas yang sebenarnya yaitu nama ARISA Binti TALIB, lahir di Rappang, 31 Desember 1955;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Selasa, tanggal 12 November 2019**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI PATIMAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SITTI PATIMAH

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	: Rp. 130.000,-
- PNBP Relas Pertama	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No : 82/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)